



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara yang diajukan oleh:

1. DIYAN TRIYANTO, bertempat tinggal di Dusun I, RT01, RW01, Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Burhanudin, S.H.I., M.M., SHEL, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Kantor Advokat “ERWIN BURHANUDIN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Raya Yogyakarta-Purworejo, KM 13, Kauman Timur, Bagelen, Purworejo 54174, email erwinburhanudin@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat I**;

2. DIAN PERMATA KUSUMASTUTI, bertempat tinggal di Dusun I, RT01, RW01, Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Burhanudin, S.H.I., M.M., SHEL, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Kantor Advokat “ERWIN BURHANUDIN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Raya Yogyakarta-Purworejo, KM 13, Kauman Timur, Bagelen, Purworejo 54174, email erwinburhanudin@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat II**;

I a w a n

1. NANANG PRAYITNO bertempat tinggal di Dusun 1, RT3, RW1, Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SEPTY ROZELINA KUSUMANINGTYAS, bertempat tinggal di
Dusun 1, RT3, RW1, Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr, tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr, tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II, hadir kuasanya di persidangan, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 8 Januari 2025, Para Penggugat di persidangan mengajukan surat pencabutan gugatan, dimana dalam surat tersebut Para Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo register perkara nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr dengan alasan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat ternyata diajukan setelah Majelis Hakim menetapkan hari persidangan dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)* oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu maka perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr harus ditetapkan untuk dicoret dari daftar register untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencoretan tersebut dalam register induk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr oleh Para Penggugat;
2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr dicoret dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencatatkan pencoretan tersebut dalam register induk perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh kami John Ricardo, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 19 November 2024.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	42.000,00
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. PNBP	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Total	Rp	232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)